

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Sri Wijayanti.(2018).*Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep Dasar Ilmu Hukum)*, Jakarta, Prenadamedia Group
- I. G. Wursanto.(1994). *Manajemen Kepegawaian*, kanisisus, Yogyakarta,
- Muhamad Mu'iz Raharjo.(2021). S.STP., M.Si. *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Banjarnegara.
- Tinjauan Fiqh Siyasah tentang *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara* Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xvi/2018,2020,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji.(2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.)
- Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press)
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta)
- Djulaeka dan Devi Rahayu, (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka)
- A. W. Widjaja. (2006). *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali,
- Rosdakarya Musanef. (2007). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sastra Djatmika dan Marsono. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Marahadi. (2017). skripsi : *peran aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat*. Medan:universitas medan area.
- Sri Hartini Surtiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjo Surachmad.(1993). *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- I.S. Livine.(1980) *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*, Terjemahan oleh Iral Soedjono, Cemerlang, Jakarta.
- A.S. Moenir. (1983). *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hamka Siregar,(2015), “*Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Al-Adalah.
- Aswin Eka Adhi, (2014), *Modul 1: Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Jum Anggriani, (2012), *Hukum Admnistrasi Negara*, Graha Ilmu; Yogyakarta.
- Ridwan, (2014), *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama; FH UII Press, Yogyakarta,
- Ridwan HR. (2014), *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta.

- Sedarmayanti, (2003), *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah)*, CV Mandar Maju; Bandung.
- Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayu media Publishing; Semarang.
- S.F Marbun, 2018, *Hukum Administrasi Negara I*, UII Press, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty; Yogyakarta.
- Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Depublish; Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pradana Media Grup; Jakarta.
- H. Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung; Jakarta.
- Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, Elekmedia Komputindo, Jakarta.
- Abdul Rahman Nur, 2018, *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestur: Konsepsi Negara Welfare State dalam Menata Kota Palopo*, T.Tp Guepedia.
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*, Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si., 2021, *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Banjarnegara.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. 2021, *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Banjarnegara,

Undang-undang

- Undang-undang nomor 30 tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Jurnal

Tinjauan Fiqh Siyasah tentang *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Indra Budi Sumantoro. (2018). *Kategorisasi PNS dan PPPK dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN ditinjau dari Sudut Pandang Transisi Kepegawaian*.

Maria Margareta. (2020). “Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau,” *Governance-Jurnal Ilmu Pemerintahan* .

Sudaryanto, 2014, *Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Jakarta; Jurnal Swara Patra,

Adrie,(2020). *Efektivitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,

Juanda Nawawi, 2012, “*Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume, 1, NO. 3,

Mantiri, S. V. (2021). *Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.